

RELEVANSI PEMIKIRAN TEORI ROBERT B SEIDMAN TENTANG 'THE LAW OF NON TRANSFERABILITY OF THE LAW' DENGAN UPAYA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Bambang Santoso

Abstract

The idea of theory of Robert B Seidman which state the law of certain nations could not be simply transferable to the other nations is giving significant role for Indonesia's national law development. Eventhought Indonesia in the past time colonized by Dutch, but for the law system development could not take over merely the Dutch colonial law system. Being realized that the impact of Dutch law system still existed within Indonesia law system, but we can not conclude we are copying the dutch colonial law. Systematically we have tried to develop national law system in which Indonesia's taste minded. We never think to take over merely the other nations law system eventhough more advanced to the Indonesia's national law, as will not guaranting will be operated better.

Key Words : *Idea, Theory, Non Tranferability Law*

A. Pendahuluan

Dengan proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin Bangsa Indonesia, maka pada saat itu terjadi suatu pembentukan hukum secara revolusioner di Indonesia. Dengan proklamasi tersebut, maka dengan satu tindakan tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk satu tatanan hukum baru (*ubi societas ibi ius*). Tatanan baru tersebut, pada saat terbentuknya tidak segera terisi dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif tertulis. Yang ada pada saat itu adalah tatanan hukum tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan yang memerlukan pemositivisan lebih lanjut. Tentu saja untuk mengisi tatanan hukum dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang bersifat nasional untuk menata penyelenggaraan kehidupan yang terorganisasikan secara politis, yang baru saja terbentuk, diperlukan keahlian dan waktu yang banyak (Bernard Arief Sidharta, 1999: 1).

Dalam dekade pertama kehadiran Republik Indonesia, usaha untuk mewujudkan tata hukum nasional dengan membentuk berbagai perangkat kaidah hukum positif, kecuali pada bidang Hukum Tata Negara atau Hukum Publik pada umumnya, praktis belum dapat dilakukan. Situasi pada masa itu, yang antara lain ditimbulkan oleh Agresi Militer Belanda I dan II yang mengobarkan perang kemerdekaan dan pemberontakan PKI – Muso tahun 1948, belum memberi peluang untuk

melaksanakannya. Namun kesadaran dan cita-cita untuk mengisi tatanan hukum nasional yang telah terbentuk itu dengan membentuk berbagai perangkat kaidah hukum positif nasional yang diperlukan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah dipikirkan dan dikemukakan oleh para ahli hukum bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Sudah sejak dari permulaan disadari oleh para pemimpin dan para ahli hukum bangsa Indonesia, bahwa membangun tata hukum nasional itu tidaklah mudah. Banyak faktor yang menyebabkan cita-cita untuk mewujudkan tata hukum nasional itu tidak dapat segera terselenggara. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perang Kemerdekaan sebagai akibat usaha Belanda untuk mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia.
2. Secara etnis bangsa Indonesia sangat heterogen dengan berbagai adat istiadat dan sub budayanya yang tersebar pada suatu wilayah kepulauan yang sangat luas. Intensitas proses interaksi antar suku pada masa kolonial sangat lemah yang menyebabkan proses unifikasi hukum secara alamiah praktis tidak terjadi;
3. Tata hukum kolonial yang harus diganti dengan tata hukum nasional, sudah cukup lama menguasai kehidupan (hukum) di Indonesia;

4. Politik hukum kolonial, yang berakar dalam politik kolonial pada umumnya yang memfungsikan wilayah jajahan dengan potensinya hanya sebagai penopang kepentingan ekonomi negara induk, telah menyebabkan bangsa Indonesia dan hukum adatnya pada masa kolonial itu relatif terasing dari pergaulan dan perkembangan pada tingkat mondial. Hal ini menyebabkan perkembangan hukum adat berjalan amat lamban, sehingga ketika bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada pertengahan abad 20 ini, maka bangsa Indonesia dan hukum adatnya secara langsung dihadapkan pada berbagai masalah modern yang sudah sangat jauh perkembangannya dan sangat kompleks.
5. Pada saat kemerdekaan di proklamasikan, jumlah sarjana hukum yang kompeten, seperti juga halnya dengan sarjana-sarjana di bidang lain, lebih-lebih sarjana hukum yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang "*legislative drafting*" masih terlalu sedikit untuk mampu dalam waktu singkat menghasilkan berbagai perangkat kaidah hukum positif nasional yang diperlukan untuk menata dan menyelenggarakan perikehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka.

Pembangunan hukum nasional yang kita laksanakan bukan hanya sekedar dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan politik guna membayar hutang sejarah yang belum terlunasi terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan. Tetapi juga dimaksudkan untuk menjawab tuntutan sosial agar hukum dapat memainkan peranan penting sebagai alat rekayasa sosial dalam proses pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari bahwa masih banyak produk hukum kolonial yang masih berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat kita. Bagaimanapun juga produk-produk hukum kolonial itu harus dirubah dan diperbaharui karena dasar falsafahnya tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan kultural masyarakat kita. Dismasing itu sebagian materinya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Kebutuhan perubahan dan pembaharuan hukum itu terasa semakin mendesak akibat begitu pesatnya perubahan sosial yang terjadi.

Pembangunan hukum nasional pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tata hukum nasional yang berlandaskan kepada jiwa dan kepribadian bangsa. Dalam konkritisasinya pembangunan hukum nasional itu berarti

pembentukan kaidah-kaidah hukum baru untuk mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan hukum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat kita yang sedang membangun, mengarahkan dan mengantisipasi perubahan sosial dan guna mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Salah satu komponen pembangunan nasional, pembangunan hukum mempunyai hubungan kait mengkait dan interdependensi dengan berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian pembangunan hukum bukanlah sebuah proses yang otonom, melainkan sebuah proses yang heteronom. Artinya pembangunan hukum tidak bisa dilepaskan dari sektor-sektor pembangunan lainnya (M. Busyro Muqodas, 1992: 6).

Pembangunan hukum nasional harus memperhatikan bukan hanya aspek filosofis dan ideologis, tetapi juga aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Artinya memenuhi tuntutan ideal dan menjawab kenyataan sosial sekaligus. Di sini terdapat suatu tantangan yang dirasa berat, yaitu bagaimana merumuskan dan membangun suatu sistem nilai nasional yang sesuai dengan kebutuhan zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kultural bangsa.

Memasuki abad 21 ini perlu diusahakan untuk mengganti semua perangkat aturan hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda dengan undang-undang nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan hukum, termasuk praktek peradilannya. Terselenggaranya kehidupan hukum yang bermutu akan menciptakan kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk mengembangkan diri secara optimal yang akan mendorong kreativitas dan memungkinkan semua fungsi hukum terlaksana, khususnya fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selain itu, masalahnya juga berkenaan dengan adanya martabat bangsa, khususnya tentang penyelenggaraan akan peradilan, sebab seperti dikatakan oleh Henry Sidgwick "*in determining a nation's rank in political civilisation, no test is more decisive than the degree in which justice, as defined by the law, is actually realised in its judicial administration, both as between one private citizen and another and as between one private citizen and members of the government*" (Henry Sidgwick dalam Arief Sidharta, 1999, 23).

Peluang dan motivasi untuk melaksanakan pembangunan hukum yang lebih signifikan terhadap perkembangan tuntutan zaman sudah tercipta dengan GBHN 1993 yang secara formal mengung-

kapkan kemauan politik para penentu kebijakan penyelenggaraan bernegara untuk memandang hukum sebagai subsistem nasional setara dengan subsistem nasional lainnya, seperti sub sistem politik dan sub sistem ekonomi. Masalahnya kini adalah menterjemahkannya menjadi kemauan politik aktual dengan menjabarkannya ke dalam program pembangunan hukum yang didukung dengan dana yang memadai untuk itu. dalam hubungan ini, maka pendidikan hukum dan pengembangan ilmu hukum yang bermutu dituntut untuk memainkan peranan yang penting sesuai proporsinya.

Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat itu harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu cita- hukum Pancasila, yang mampu memberikan kerangka dan saluran-saluran hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa depan.

Tatanan hukum nasional Indonesia itu harus mengandung ciri:

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
4. Bersifat rasional yang mampu mencakup rasionalitas-efisiensi, rasionalitas-kewajaran, rasionalitas-berkaidah dan rasionalitas-nilai;
5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan hukum itu seyogyanya dilakukan dengan melibatkan secara langsung, selain pakar, juga pakar ilmu-ilmu sosial dan pakar-pakar ilmu lain yang bidang kajiannya terkait. Gagasan untuk melibatkan para pakar dan ilmuwan ini sudah dimunculkan dan dilaksanakan sejak tahun 1974 dengan perubahan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Organisasi Departemen Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Dalam kerangka pelaksanaan program-program pembangunan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam intinya mengemban tri-fungsi pokok yang berkaitan, yakni fungsi sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum dan fungsi sebagai pusat penyusunan "*academic draft*". Dalam pembentukan perangkat aturan perundang-undangan pada berbagai sektor kehidupan, yang secara substansial merupakan kewenangan dan tanggung jawab departemen yang bersangkutan, agar produknya tetap dapat menghasilkan tata hukum nasional yang utuh konsisten (koheren), maka menteri kehakiman mengemban tugas melaksanakan koordinasi teknis dengan mengoptimalkan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional.

B. "*The Law of non transferability of law*" menurut Robert B. Seidman

Analisis mengenai pengalihan hukum asing oleh suatu bangsa yang dapat digolongkan ke dalam studi hukum dan masyarakat pernah dilakukan oleh Robert B. Seidman mengenai negara-negara bekas jajahan Inggris di Afrika. Dengan melakukan penelitian Seidman ingin memperoleh jawaban mengenai apakah yang akan terjadi bila peraturan-peraturan hukum diambil alih dari negara-negara yang sudah maju dahulu. Setelah mengadakan penelitian mengenai hukum administrasi di Afrika bekas jajahan Inggris, Robert B. Seidman menarik kesimpulan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain dan penemuannya ini dirumuskannya dalam sebuah dalil yang berjudul "*The Law of Nontransferability of Law*" (Hukum mengenai tidak dapat dialihkannya hukum).

Penelitian itu didasarkan pada anggapan bahwa hukum administrasi di Afrika bekas jajahan Inggris mengikuti hukum yang berlaku di Inggris, yaitu "*The Common Law System*". Hukum administrasi ini secara formal memenuhi persyaratan sebagai hukum yang bersifat yuridis rasional tetapi hukum administrasi di Afrika bekas jajahan Inggris menghadapi kenyataan yang berbeda. Hukum administrasi yang bersifat yuridis-rasional ini,

seharusnya didasarkan pada birkorasi yang instrumental dengan rumusan peranan-peranan yang sesempit mungkin, untuk membatasi timbulnya pengaruh yang subyektif. Ini berarti bahwa kebebasan para pejabat dalam memutuskan sesuatu sangat dibatasi. Ternyata bahwa hukum yang demikian ini tidak mampu menangani keadaan di Afrika bekas jajahan Inggris itu.

Hukum yang diwarisi dari Inggris tidak cukup memberikan peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mengendalikan para pejabat pemerintahan di Afrika yang berada tersebar di pedalaman. Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini dibutuhkan pemerintahan yang sifatnya otoriter dan dibutuhkan pelaksanaan hukum yang didasarkan inisiatif perorangan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, 12).

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa peraturan-peraturan hukum administrasi yang kurang memenuhi persyaratan itu, pada akhirnya jugadapat dipakai untuk mengatur. Hal ini disebabkan karena peranan lembaga informal dari kelompok pejabat kulit putih bangsa Inggris yang ditugaskan di Afrika. Lembaga informal ini terbentuk karena suatu sistem penerimaan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang khas yang mengakibatkan terbentuknya seperangkat nilai-nilai yang menjadi dasar pengikat di antara mereka. Yang memungkinkannya terbentuknya nilai-nilai yang menjadi pengikat ini adalah karena pejabat-pejabat bangsa Inggris tersebut, semuanya adalah lulusan '*public schools*' di Inggris yang terkenal telah berhasil menciptakan '*English Gentleman*' yang memiliki watak-watak yang kemudian dihayati sebagai etos lembaga informal itu, yaitu nilai-nilai dan sikap-sikap paternalistik, otoriter, tidak korup, memiliki semangat pengabdian yang tinggi pada tugas, sadar akan kewajiban, memiliki inisiatif perseorangan, tahu bagaimana memerintah dan memberi perintah-perintah, tetapi tinggi hati (sombong).

Nilai-nilai dan sikap-sikap ilmiah yang mampu menggantikan peraturan-peraturan yang terperinci yang dibutuhkan oleh masyarakat jajahan itu. Kekurangan-kekurangan di bidang pengaturan hukum administrasi yang formal, telah diisi oleh ethos yang dihayati oleh seluruh anggota – anggota lembaga informal yang terdiri dari pejabat-pejabat kolonial kulit putih Inggris. Tanpa


dukungan ethos seperti itu, hukum administrasi yang dijalankan di Afrika jajahan Inggris, tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan peristiwa demikian itu terbukti ketika Inggris meninggalkan jajahannya di Afrika itu. Mulai saat itu kehidupan hukum di tempat-tempat itu jauh merosot dibandingkan semasa masih dijajah oleh Inggris.

Kesimpulan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain oleh Robert B. Seidman didasarkan pada analisis-analisis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana seseorang pemegang peran di dalam masyarakat akan bertindak, harus ditinjau dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi dari faktor-faktor yang berhubungan dengan peran yang diharapkan (*role expectation*) dari orang itu. Fungsi-fungsi itu adalah:
 - a. Peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada orang itu;
 - b. Sanksi-sanksi peraturan hukum tersebut;
 - c. Aktivitas lembaga penerap sanksi seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian;
 - d. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhinya.
2. Bila peraturan hukum tertentu sudah berhasil menggerakkan perilaku anggota-anggota masyarakat, maka keadaan itu merupakan sesuatu yang bersifat khas dalam masyarakat tersebut.
3. Penggunaan peraturan-peraturan hukum sama, berikut sanksinya, harus ditempatkan dalam konteks waktu dan tempat tertentu.

Oleh karena itu penggunaan peraturan hukum tersebut untuk waktu dan tempat yang berbeda dan juga dengan lembaga penerap sanksi yang berbeda serta kompleks kekuatan sosial, politik, ekonomi, yang mempengaruhi pemegang peran yang berbeda pula, tidak dapat diharapkan akan menimbulkan aktivitas pemegang peran yang sama dengan yang terjadi di tempat asal dari peraturan-peraturan hukum tersebut.

Kerangka pemikiran Robert B Seidman sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



C. Relevansi teori “*The Law of non transferability of law*” dengan pembangunan hukum nasional Indonesia.

Dalam teorinya, Robert B Seidman menyimpulkan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain. Dalam penelitiannya, Seidman mengambil contoh penerapan hukum administrasi Inggris di negara bekas jajahannya di Afrika. Ternyata hukum administrasi Inggris tersebut tidak dapat diterapkan begitu saja di negara-negara Afrika. Ada beberapa kendala yang menghalangi penerapannya hukum administrasi tersebut. Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara Afrika dalam menerapkan hukum administrasi Inggris adalah masalah ethos yang tidak mendukung. Ethos-ethos yang dimiliki oleh kulit putih kolonial Inggris ternyata tidak dimiliki oleh pribumi negara Afrika. Akibatnya adalah kegagalan dalam menerapkan sistem hukum administrasi Inggris di negara bekas jajahannya di Afrika.

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Robert B Seidman tersebut melalui tesis-tesisnya, maka dalam rangka pembangunan hukum nasional Indonesia, perlulah dihayati betul makna pemikiran Robert B Seidman tersebut. Dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, kita tidak boleh mengambil oper begitu saja sistem hukum negara lain, walaupun sudah maju sekalipun. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, dalam membangun hukum nasional, kita tidak mengadopsi begitu saja sistem hukum Belanda. Dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada kita mencoba merumuskan sendiri model dan materi hukum yang pas dengan nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

Seperti halnya dengan hukum administrasi Inggris gagal diterapkan di negara-negara Afrika, karena ada kendala perbedaan etos, maka hukum Belanda pun akan mengalami nasib demikian karena adanya perbedaan nilai-nilai tertentu. Walaupun dari segi kualitas, sistem hukum Belanda sangat bagus, namun tidak menjamin bahwa itu akan bagus jika diterapkan di negara Indonesia. Ada kendala-kendala yang bersifat filosofis dalam upaya penerapan sistem hukum Belanda ke dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Hukum nasional Indonesia harus diangun dengan citra ke-indonesiaan.

Pemikiran Robert B. Seidman tersebut, dihayati betul oleh kalangan ahli hukum Indonesia dalam melaksanakan tugas membangun tata hukum nasional Indonesia. Dalam memfungsikan ilmu hukum di Indonesia, baik pada pengembangan hukum praktis untuk menyelesaikan masalah hukum konkret dalam kehidupan sehari-hari, maupun bahkan “*a fortiori*” untuk membangun tata hukum nasional, kita tidak dapat begitu saja menggunakan dan menerapkan ilmu hukum yang berkembang di negara lain, sekalipun ilmu tersebut di negara yang bersangkutan telah memberikan hasil yang bermutu tinggi. Kenyataan antropologis dan sosiologis di Indonesia hingga kini masih memperlihatkan keragaman kultural dan sejalan dengan itu panorama kultur hukum yang beragam pula.

Sunaryati Hartono memperlihatkan bahwa pada masa kini, di atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdiri bangunan Tata Hukum Indonesia yang pluralistik yang tersusun atas sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Nasional dan sistem hukum Barat (Sunaryati Hartono, 1991:

18). Sementara itu dinamika dalam bidang kehidupan ekonomi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi yang cepat, telah menghadirkan dalam bidang kehidupan hukum di Indonesia berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang di negara maju seperti "*franchising*", "*leasing*" dan "*factoring*".

Saat ini sudah banyak pakar hukum dan praktisi hukum Indonesia yang belajar ilmu hukum di berbagai negara maju atau telah mempelajari berbagai karya ilmu hukum dari negara maju, baik yang termasuk lingkungan Anglo-saksis (*Common Law*) maupun Lingkungan Eropa-Kontinental (*Ramono Germanic Law* atau *Civil Law*). Selain itu, pada masa kini juga sudah ada produk hukum nasional yang mengolahannya melibatkan pakar hukum dari negara maju. Semuanya itu sesungguhnya dapat merupakan masukan penting untuk membangun suatu tata hukum nasional yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Namun untuk dapat mengolah bahan-bahan itu hingga dapat menjadi adonan untuk mewujudkan suatu tatanan hukum nasional yang dapat diakarkan ke dalam Pancasila dan UUD 1945, diperlukan ilmu hukum dan pengembangan ilmu hukum yang adekuat untuk itu (Arief Sidharta, 1999: 11-12).

Sesudah Indonesia merdeka dan menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum sendiri, maka dalam dua atau tiga dasa warsa pertama ilmu hukum yang diajarkan di berbagai fakultas hukumnya adalah ilmu hukum Belanda atau yang sangat dipengaruhi ilmu hukum Belanda. Kini karena pengaruh kehadiran pakar hukum yang memperoleh pendidikan hukum di negara maju lain yang bukan Belanda (misalnya Amerika Serikat, Inggris) dan terbukanya akses ke hasil karya para pakar hukum dari negara-negara tersebut, maka keadaannya tampaknya sudah berubah. Berbagai disertasi dan karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum sesudah Indonesia merdeka memperlihatkan adanya dinamika tersebut. Namun pengaruh ilmu hukum Belanda masih dapat dirasakan.

Walaupun pengaruh ilmu hukum Belanda masih dirasakan dalam studi ilmu hukum di Indonesia, namun hal itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa pengembangan (praksis) hukum di Indonesia mengacu pada hukum Belanda. Sebab, sesungguhnya sesudah proklamasi kemerdekaan, perkembangan pengembangan hukum di Indonesia sudah

langsung menempuh jalannya sendiri, yaitu dengan mengacu pada Pancasila dan kepentingan nasional dalam kerangka Undang-Undang Dasar yang berlaku. Pada masa kini, apa yang telah dikemukakan tadi adalah faktor yang riil ada di Indonesia dan yang memerlukan pengolahan secara ilmiah dan kefilosofatan untuk menumbuhkan suatu ilmu hukum nasional yang diperlukan sebagai sarana dalam pembinaan hukum nasional yang praksis hukum di Indonesia (Arief Sidharta, 1999: 37).

Dalam tahun 1993 terjadi perubahan dalam pandangan tentang kedudukan hukum dalam pembangunan tatanan nasional. Dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, sasaran pembangunan dibagi ke dalam tujuh bidang, yaitu:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan
3. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5. Bidang Hukum
6. Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
7. Bidang Pertahanan Keamanan

Dalam pembagian ini, pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan bidang politik dan ditempatkan sebagai bidang tersendiri. Dengan itu sekaligus secara formal GBHN 1993 itu membuka jalan bagi tampilnya pandangan yang tidak lagi melihat tatanan hukum sebagai subsistem dari tatanan politik dan tatanan ekonomi maupun dari segi tatanan lainnya dari sistem nasional Indonesia melainkan pandangan yang melihat tatanan hukum sebagai subsistem dari sistem nasional.

Pembangunan hukum yang digariskan dalam GBHN adalah pembangunan tatanan hukum nasional sebagai suatu keseluruhan, jadi sebagai suatu sistem keutuhannya atau di sistem hukum dalam arti luas. Dalam arti ini, sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmaja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas:

1. Asas-asas dan kaidah-kaidah
2. Kelembagaan hukum
3. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Dalam melaksanakan pembangunan hukum untuk menumbuhkan tatanan hukum nasional maka perencanaannya harus mencakup semua komponen dari tatanan hukum. Sehubungan dengan itu, Sunaryati Hartono, untuk keperluan merumuskan perencanaan dan implementasi pembangunan hukum, merinci (sistem) hukum nasional itu ke dalam lima belas komponen sebagai berikut (Sunaryati Hartono, 1993: 34):

1. Filsafat dan Asas-Asas Hukum Nasional;
2. Wawasan dan Pendekatan Pembinaan Hukum Nasional;
3. Kaidah-Kaidah Hukum (termasuk Yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan);
4. Pranata-Pranata Hukum;
5. Lembaga-Lembaga Hukum;
6. Kesadaran Hukum Nasional;
7. Sikap dan Perilaku Hukum;
8. Proses dan Prosedur, Cara dan Mekanisme Hukum;
9. Monitoring, Analisa dan Evaluasi, Pengkajian dan Penelitian Hukum;
10. Sistem Pendidikan Hukum (Formal, Non Formal dan Informal)
11. Ilmu Hukum Nasional;
12. Profesi Hukum, Para Penegak Hukum dan Pejabat/ Petugas Pelayanan Hukum;
13. Penyediaan Data, Bahan, Kepustakaan dan Informasi Hukum;
14. Sarana dan Prasarana Fisik dan Non Fisik;
15. Rencana-Rencana Pembangunan Hukum.

Dari gambaran tentang sistem hukum, sudah tampak bahwa pembangunan suatu tatanan hukum nasional adalah pembangunan sesuatu yang majemuk, yang berdimensi dan berfaseta banyak. Bagi Indonesia, masalahnya bertambah sulit, sehubungan dengan pembatasan bahwa pembangunan tatanan hukum nasional itu terikat dan harus mengacu pada cita hukum Pancasila, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dalam kerangka Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, pembangunan hukum nasional itu tidak terjadi di atas 'lahan kosong' dan tidak dapat dilaksanakan secara terisolasi dalam 'tabung yang dapat divakumkan' (Arief Sidharta, 1999: 78).

Pembangunan tatanan hukum nasional harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka bagi, bahkan mendorong, partisipasi masyarakat, agar memperoleh legitimasi dan akseptasi yang kokoh. Semuanya itu menuntut

penanganan secara ilmiah, sehingga tercipta '*for a dialogia rasional*' yang memudahkanantisipasi dan penanganan berbagai masalah yang terkait. Untuk memenuhi tuntutan baru itu, diperlukan pemahaman rasional yang utuh, yang juga memerlukan perubahan dalam cara kerja pendekatan ilmiah terhadap hukum.

Dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional dan pengembangan hukum, dengan sendirinya perlu dilakukan juga pengembangan sarana intelektual yang adekuat untuk itu, yaitu pembinaan ilmu hukum nasional, filsafat hukum nasional, teori hukum dan pendidikan (tinggi) hukum, sehingga mampu secara mengakomodasi ke dalam kegiatan ilmiahnya produk berbagai ilmu lain, khususnya kelompok ilmu sosial.

D. Penutup.

Pemikiran teori Robert B Seidman yang intinya menyatakan bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat dialihkan begitu saja kepada bangsa lain, turut memberi warna dalam upaya pembangunan hukum nasional Indonesia. Walaupun negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, namun dalam sistem hukum yang hendak dibangun tidak mengambil alih begitu saja sistem hukum kolonial Belanda. Harus diakui bahwa pengaruh sistem hukum Belanda masih terasa dalam sistem hukum nasional Indonesia, namun itu tidak berarti bahwa kita menjiplak hukum kolonial Belanda. Kita dengan sistematis telah berupaya untuk membangun suatu sistem hukum nasional yang bercita Indonesia. Tidak pernah terpikirkan untuk mengoper begitu saja sistem hukum negara lain, sekalipun dirasa lebih maju, ke dalam Hukum Nasional Indonesia, karena hal itu belum menjamin akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pembangunan hukum nasional Indonesia mengacu pada cita hukum Pancasila. Tujuan Hukum Pengayoman, Konsepsi Negara Hukum Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara. Untuk membangun tata hukum nasional, kita tidak dapat begitu saja menggunakan dan menerapkan ilmu hukum yang berkembang di negara lain, sekalipun telah memberikan hasil yang bermutu tinggi. Kenyataan antropologis dan sosiologis di Indonesia hingga kini masih memperlihatkan keberagaman kultural dan sejalan dengan itu panorama kultur hukum yang beragam pula.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Busro Muqoddas. Salman Luthan. Muh. Miftahudin. 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta. UII Press.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1992. "The law of Nontransferability of Law Menurut Robert B. Seidman". *artikel dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang No. 3 Tahun XII*.
- Satjipto Rahardjo. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Sunaryati Hartono. 1991. "Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia". *Pidato Pengukuhan Universitas Padjajaran Bandung*.
- _____. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.